



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Juma. J bin Juddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan M. Jafar Saleh, Gang Tambak (rumah ketua RT.04/bapak Agus), RT.04, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Wahyuniati binti Condong, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Erna (rumah bapak Condong), RT.04, Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 52/27/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti ketika Termohon menginginkan membeli sesuatu barang namun Pemohon berusaha menyarankan agar keinginan tersebut ditunda tetapi Termohon tetap menolak dan marah kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi dengan alasan ketempat acara keluarga dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Juma. J bin Juddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Wahyuniati binti Condong) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 09 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/27/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Agus bin Juddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan M.Jaffar Sabran, RT.04, Kelurahan Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah Februari 2013 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak Juni tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasihat orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2. H.Sudirman bin Lannu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kapitan Toko Lima, RT.06, Kelurahan Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah Februari 2013 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak Juni tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasihat orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/27/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti ketika Termohon menginginkan membeli sesuatu barang namun Pemohon berusaha menyarankan agar keinginan tersebut ditunda tetapi Termohon tetap menolak dan marah kepada Pemohon;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti ketika Termohon menginginkan membeli sesuatu barang namun Pemohon berusaha menyarankan agar keinginan tersebut ditunda tetapi Termohon tetap menolak dan marah kepada Pemohon;

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 2017 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti ketika Termohon menginginkan membeli sesuatu barang namun Pemohon berusaha menyarankan agar keinginan tersebut ditunda tetapi Termohon tetap menolak dan marah kepada Pemohon. Keadaan seperti yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak mampu memberikan rasa nyaman dan tenang kepada Pemohon merasa tidak betah bersama Pemohon sehingga Termohon lalu pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu merasa

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, nyaman dan tenteraman bersama namun dalam hal ini tidak dimiliki oleh Pemohon bahkan Pemohon merasa lebih tenang berjauhan dengan Termohon apalagi Pemohon merasa tertekan batin yang membuat Pemohon tidak mampu lagi hidup bersama dengan Termohon. Hal ini tentu saja membuat Pemohon telah menderita secara lahir maupun batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut namun harapan untuk bersatu kembali sangatlah sulit maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Juma J bin Juddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wahyuniati binti Condong**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **10 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 1.296.000.00

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No 426/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)